



**PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH, MAWADDAH WARAHMAH DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN BENGKAYANG
KALIMANTAN BARAT**

INAYATUN ROHMAWATI¹, MUHAMMAD ROMLI², DAN MAKINUN AMIN³

Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto^{1, 2, 3}

Contributor Email: inayahrahmawati79@gmail.com¹

ABSTRACT

Marriage and family formation are human nature, but realizing a harmonious home life is not a simple thing. Various challenges, such as conflict and unpreparedness of the spouse, are often triggers for disharmony and divorce. Therefore, marriage guidance for the bride-to-be is a strategic effort in preparing couples to build a family that is sakinah, mawaddah, and warahmah. This study aims to find out the implementation of marriage guidance and its role in realizing the family of sakinah, mawaddah, and warahmah in the Religious Affairs Office (KUA) of Sungai Raya District, Bengkayang Regency, West Kalimantan. The research method used is descriptive qualitative research with a field approach to describe in depth the phenomena that occur at the research site. The results of the study show that the implementation of Bride-to-be Guidance (BIMWIN) at KUA Sungai Raya District has been effective and in accordance with the guidelines of the Directorate General of Islamic Community Guidance Number 172 of 2022. This guidance program plays an important role in providing an understanding of the rights and obligations of husband and wife, conflict management, and strengthening Islamic values in the family. Thus, marriage guidance has been proven to contribute to minimizing domestic conflicts and encouraging the realization of a harmonious family.

Keywords: Role, Implementation, Guidance, Sungai Raya KUA.

ABSTRAK

Pernikahan dan pembentukan keluarga merupakan fitrah manusia, namun mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis bukanlah hal yang sederhana. Berbagai tantangan, seperti konflik dan ketidaksiapan pasangan, sering menjadi pemicu ketidakharmonisan hingga perceraian. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin menjadi upaya strategis dalam mempersiapkan pasangan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan serta perannya dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Calon

Pengantin (BIMWIN) di KUA Kecamatan Sungai Raya telah berjalan efektif dan sesuai dengan pedoman Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Program bimbingan ini berperan penting dalam memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan konflik, serta penguatan nilai-nilai keislaman dalam keluarga. Dengan demikian, bimbingan perkawinan terbukti berkontribusi dalam meminimalisir konflik rumah tangga dan mendorong terwujudnya keluarga yang harmonis.

Kata Kunci: Peran, Pelaksanaan, Bimbingan, KUA Sungai Raya.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang dianggap sakral yang terjadi dalam kehidupan manusia. Setiap insan menginginkan untuk menikah dengan orang yang dicintainya dengan harapan sekali menikah buat seumur hidupnya. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dibangun serta di jalani oleh suami istri untuk menjadi keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. Sebagaimana Allah SWT berfirman pada Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum: 21) (Departemen Agama RI 2011:406).

Ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga sangat tergantung kepada pasangan suami istri. Dari sinilah kualitas kesalehan dan pengetahuan mereka tentang pernikahan menentukan, antara lain: mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban suami istri, bersikap saling menghargai, saling menyayangi, toleransi, mau bekerja sama, tidak egois, dan rela berkorban dalam kebaikan; mendidik, membimbing, serta mengarahkan putra-putrinya dengan memberi contoh keteladanan untuk taat pada ajaran agama (Jalil 2019:182).

Menurut tindak lanjut hasil pusat penelitian Kehidupan Keagamaan (*Puslitbang*) tentang Tren Cerai Gugat pada Masyarakat Muslim Indonesia yang dilaksanakan tahun 2015, salah satu temuan penting penelitian tersebut adalah bahwa tingginya perceraian, khususnya cerai gugat, dipicu oleh kondisi pasangan

suami istri yang tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk memahami perkawinannya dengan segala permasalahannya. Karena tidak memiliki bekal itulah, maka lembaga perkawinan yang dijalaninya sangat rentan terjadi konflik. Dalam kondisi seperti itu, pasangan tidak memiliki tekad yang kuat untuk mempertahankan perkawinannya sehingga jika ada sedikit permasalahan maka pasangan dengan cepat mengambil keputusan untuk bercerai (Alissa Qotrunnada Munawaroh, Nur Rofiah, Dkk 2016:VII).

Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat adalah banyaknya orang yang melakukan perceraian tanpa mempertimbangkan banyak hal, sehingga seringkali perceraian malah bukannya menjadi solusi dari persoalan yang dihadapi, justru memunculkan banyak permasalahan baru yang kadang-kadang lebih berat dan rumit (Rais 2014:193).

Berbagai upaya untuk menekan angka perceraian telah dilakukan oleh berbagai pihak. Baik pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah telah melakukan beragam cara agar perceraian tidak mudah terjadi di kalangan masyarakat. Selain mediasi dan nasihat perkawinan yang senantiasa dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama dan KUA, Kementerian Agama juga secara khusus menguatkan perkawinan melalui bimbingan perkawinan. Penguatan persiapan perkawinan tidak hanya diorientasikan pada penguatan pengetahuan saja, namun juga memungkinkan pasangan nikah dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia DJ.II/542 Tahun 2013 mengenai pedoman pelaksanaan kursus pranikah telah mengeluarkan program kursus calon pengantin atau biasa disebut Suscatin. Seiring evaluasi dan penyempurnaan kebijakan, program tersebut kemudian dikembangkan menjadi Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) yang dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (2 hari). Program bimbingan perkawinan ini ditujukan bagi calon pasangan suami istri sebagai upaya preventif untuk memperkuat kesiapan perkawinan dan meminimalisir angka perceraian, sesuai dengan temuan bahwa pendidikan pranikah dapat meningkatkan kesiapan pasangan untuk membangun relasi rumah

tangga yang sehat dan harmonis serta kemampuan dalam menghadapi konflik keluarga (Angriyanti Dkk 2025:241).

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Kepdirjen Bimas Islam) Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, pelaksanaan BIMWIN diselenggarakan melalui dua metode, yaitu bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri, dengan bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran sesuai modul resmi dari Kementerian Agama (Husna, Afrizal, dan H 2022:151).

Di dalam peraturan tersebut juga mengatur usia remaja yang telah memasuki umur 21 tahun untuk bisa mengikuti bimbingan perkawinan. Terbitnya Kepdirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 mencabut Kepdirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 (Husna Dkk 2022:151-52). Bermula dari banyaknya perceraian yang terjadi di Indonesia sehingga pemerintah mengeluarkan program bimbingan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk ketahanan keluarga, membangun pondasi keluarga yang kokoh. Bimbingan perkawinan ini diciptakan untuk calon pasangan yang hendak menikah atau bisa juga pada orang yang sudah memasuki usia nikah. Ketika hendak menikah, mereka dianjurkan untuk mengikuti bimbingan tersebut, baik yang klasikal maupun yang mandiri. Namun, karena ada yang menganggap bahwa mengikuti bimbingan perkawinan tersebut merupakan sesuatu yang dianggap tidak terlalu berpengaruh pada kehidupan rumah tangga kelak, juga ada yang berpendapat masih sibuk untuk mengurus pernikahan mereka, sehingga ada pasangan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan. Padahal manfaat dari bimbingan perkawinan untuk kehidupan rumah tangga nantinya bisa sangat berpengaruh dan bisa menjadi bekal dalam kehidupan rumah tangga. Dengan mengikuti bimbingan tersebut diharapkan bisa membentuk keluarga yang bahagia dan bisa mempersiapkan rumah tangga yang harmonis dan tentunya mampu untuk mengatasi masalah rumah tangga mereka.

Tujuan dari diselenggarakan bimbingan tersebut bagi calon pasangan suami istri yaitu untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang kokoh dan ideal dengan berbagai masalah dan diharapkan bisa untuk menekan angka perceraian. Kalau dilihat dari filosofis terbitnya peraturan ini adalah untuk mewujudkan keberadaan keluarga yang harmonis serta sakinah sehingga dapat

menjauhkan dari munculnya keinginan bercerai. Patut diapresiasi langkah pemerintah dalam membangun keluarga muslim yang ideal yang menurut ajaran Islam adalah keluarga yang dalam kehidupan rumah tangganya diliputi beberapa instrumen diantaranya sakinah (ketentraman jiwanya), adanya mawaddah (rasa cinta), serta terpeliharanya rahmah (kasih sayang). Apabila instrumen itu terwujud dalam keluarga muslim maka dapat meningkatkan sumber daya manusia muslim yang kompeten, karena faktor idealitas keluarga mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga baik hubungan anak dengan orang tuanya atau suami dengan istrinya (Darwati, Zahra, dan Abbas 2026:40-41).

Beberapa hal yang dapat melatarbelakangi alasan mengapa bimbingan perkawinan dilaksanakan untuk calon pasangan suami istri yang hendak menikah dalam upaya mewujudkan keluarga Sakinah dibutuhkan diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, karena adanya permasalahan perbedaan individual. Individu satu dengan lainnya pasti memiliki perbedaan karena itu akan sulit didapatkan gabungan individu yang memiliki pendapat yang sama sekalipun mereka adalah saudara kembar. Begitu pula pada saat mereka mencari solusi dalam menghadapi permasalahan, mereka akan menggunakan upaya penyelesaian masalah yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Beberapa individu dapat dengan mudah menemukan solusi dan memecahkan permasalahannya, dan ada pula yang susah bahkan tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan bagi individu yang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri tersebut maka mereka membutuhkan bantuan orang lain dalam penyelesaian masalahnya, hal tersebut juga berlaku bagi setiap pasangan suami istri yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan mereka.

Kedua, karena permasalahan kebutuhan individu. Salah satu tujuan perkawinan adalah sebagai upaya dalam memenuhi dan mewujudkan kebutuhan yang ada dalam diri setiap individu yang bersangkutan. Dalam kehidupan rumah tangga terkadang setiap individu sering kali tidak mengerti harus bagaimana dan bertindak seperti apa dalam kehidupan rumah tangganya. Tentang bagaimana mereka mengetahui haknya dan bagaimana mereka harus menjalankan kewajiban yang harus dijalankannya. Dari adanya hal tersebut

maka setiap individu yang bersangkutan sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk membantu dan mengarahkan serta memberikan solusi terbaik dari setiap permasalahan yang dihadapinya.

Ketiga, karena permasalahan perkembangan individu. Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan mereka semua adalah makhluk yang berkembang setiap masanya. Dari adanya setiap perkembangan-perkembangan tersebut mereka akan banyak mengalami beberapa perubahan. Setiap menjalani perkembangan dan perubahan itu terkadang mereka mengalami kesulitan karena keadaan yang dijalani. Maka dari itu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari setiap kejadian yang tidak diinginkan maka dibutuhkan adanya masukan serta bimbingan dan solusi terbaik dari orang lain untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

Keempat, karena permasalahan sosio kultural. Adanya perkembangan zaman dari waktu-kewaktu menyebabkan banyak perubahan di setiap kehidupannya, baik dari kehidupan bermasyarakat atau yang lainnya. Dalam contoh perubahan aspek sosial, industri, politik, ekonomi, sikap, nilai dan lainnya. Maka dengan adanya hal tersebut diatas mempengaruhi kehidupan antar individu dan antar pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya problematika yang muncul yang dapat terjadi karena alasan tersebut, tidak semua individu dapat memecahkan masalahnya seorang diri, maka mereka butuh akan bimbingan orang lain dalam membantu dan mengarahkan serta menyelesaikan setiap permasalahan dengan memberikan solusi terbaik bagi mereka.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji peran bimbingan perkawinan dalam mempersiapkan calon pengantin menuju terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam proses, pengalaman, dan praktik pelaksanaan bimbingan perkawinan di lingkungan KUA tanpa menggunakan analisis statistik (Safithri Dkk 2025:7-8).

Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. Subjek penelitian meliputi

petugas atau fasilitator bimbingan perkawinan, penyuluh agama, serta calon pengantin yang mengikuti program bimbingan perkawinan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan pertimbangan keterlibatan langsung dan relevansi informan terhadap fokus penelitian (Safithri Dkk 2025:7-8).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan dan pengalaman informan terkait pelaksanaan serta manfaat bimbingan perkawinan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses kegiatan bimbingan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui modul bimbingan perkawinan dan dokumen pendukung lainnya. Penggunaan beberapa teknik ini bertujuan untuk meningkatkan keabsahan data melalui triangulasi (Lestari Dkk 2023:24).

Analisis data dilakukan secara kualitatif interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai peran bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah (Safithri Dkk 2025:7-8). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, serta *member checking* kepada informan utama.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah Di KUA Kecamatan Sungai Raya

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Sosialisasi Keputusan Dirjen Bimas Islam merupakan hasil revisi dari peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Penetapan kebijakan ini mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di masyarakat. Tingginya angka perceraian di Indonesia, termasuk yang terjadi di Pengadilan Agama Bengkayang, khususnya pada usia perkawinan di bawah lima tahun, menunjukkan masih rendahnya kesiapan pasangan muda dalam

memahami dan menjalani kehidupan pernikahan secara matang (Puteri 2023:25).

Oleh karena itu, Kementerian Agama merumuskan kebijakan tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) sebagai upaya preventif sebelum memasuki jenjang pernikahan. Pasangan calon pengantin diwajibkan mengikuti Bimbingan Perkawinan yang bertujuan memberikan pengetahuan dasar serta keterampilan praktis dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama (KUA) bertanggung jawab sebagai penyelenggara dan menjadikan Bimwin sebagai salah satu persyaratan dalam prosedur pendaftaran perkawinan (Musta'in 2022:178).

Salah satu tugas dan fungsi KUA dalam bidang perkawinan adalah mengupayakan terbentuknya keluarga yang harmonis dan berketahanan. Atas dasar tersebut, KUA Kecamatan Sungai Raya menyelenggarakan bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin dengan berpedoman pada regulasi terbaru, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Sosialisasi Keputusan Dirjen Bimas Islam (Prayogi dan Jauhari 2021:226).

Keputusan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ke depan dilakukan oleh KUA Kecamatan, bukan lagi oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Metode pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dapat dilakukan secara tatap muka, virtual, maupun mandiri. Secara operasional, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bimbingan reguler atau tatap muka dan bimbingan perkawinan mandiri yang dilaksanakan di KUA (Kementerian Agama Republik Indonesia 2022).

Bimbingan bagi calon pengantin merupakan layanan yang diselenggarakan oleh KUA dengan tujuan membekali calon pasangan suami istri dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar mampu mengelola dinamika perkawinan dan kehidupan keluarga secara sehat, harmonis, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menegaskan bahwa pendidikan dan bimbingan pranikah berkontribusi

signifikan terhadap kesiapan menikah, ketahanan keluarga, serta pencegahan konflik dan perceraian (Siti Chadijah 2021:173-188).

Bimbingan perkawinan reguler diadakan di Kantor Urusan Agama dengan koordinasi dan arahan dari Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang. Pada tahun 2024, Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang menyusun jadwal untuk 4 gelombang bimbingan. Jadwal tersebut dibagi kepada setiap Kantor Urusan Agama di seluruh Kabupaten Bengkayang berdasarkan tingkat kesiapan pelaksanaan. Rata-rata, target peserta bimbingan per gelombang adalah 5 pasang atau 10 calon pengantin. KUA Kecamatan Sungai Raya menjadi KUA yang paling sering dijadwalkan untuk bimbingan perkawinan reguler karena kemudahan dalam mengumpulkan peserta serta fasilitas yang memadai (Abdul Mutholib 2025).

Meskipun program ini telah ada dalam pelaksanaan untuk waktu yang cukup lama yakni 8-10 hari kerja, namun format dan metode implementasinya berubah-ubah karena beberapa perubahan dalam aturan terkait petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan. Di KUA Sungai Raya, kegiatan ini dijalankan secara berkala, terutama ketika ada calon pengantin yang telah mendaftar untuk menikah, di mana mereka diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan (Abdul Mutholib 2025).

a. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) bagi calon pengantin, yang akan disebut sebagai pelaksanaan selanjutnya, adalah entitas teknis atau institusi yang memberikan layanan Bimwin kepada masyarakat secara langsung (Rosidini Dkk 2022:7). Bimbingan perkawinan calon pengantin diadakan setelah pasangan calon pengantin menyelesaikan proses pendaftaran perkawinan di KUA Kecamatan Sungai Raya. Persyaratan yang harus dipenuhi meliputi: surat pengantar nikah (model N1), surat permohonan kehendak nikah (model N2), surat persetujuan dari kedua calon pengantin (model N4), surat izin dari orang tua (model N5) bagi calon di bawah usia 21 tahun, dispensasi nikah dari pengadilan bagi calon di bawah usia 19 tahun, surat kematian suami/istri (N6) bagi janda/duda, serta membawa salinan fotokopi KTP, akta

kelahiran, kartu keluarga, dan foto paspor dengan latar belakang biru ukuran 2x3 dan 4x6 sebanyak 4 lembar .

Selanjutnya, persyaratan administrasi untuk bimbingan yang harus dipenuhi oleh pasangan calon pengantin adalah: telah terdaftar di KUA Kecamatan Sungai Raya, menyediakan dua lembar foto ukuran 3x4, dan mengisi formulir bimbingan perkawinan. Jadwal untuk bimbingan perkawinan reguler atau tatap muka ditentukan oleh KUA Sungai Raya di Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang. Bimbingan perkawinan reguler dilakukan selama 16 jam dalam 8-10 hari berturut-turut, dimulai dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Sementara itu, bimbingan perkawinan mandiri diadakan setelah pasangan calon pengantin mendaftar pernikahan mereka di KUA Sungai Raya dan telah memenuhi persyaratan administratif.

b. Materi

Isi materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin difokuskan pada upaya membentuk keluarga yang harmonis, yang dikenal sebagai keluarga sakinah. Ini mencakup pembahasan mengenai perencanaan keluarga sakinah, keterampilan mengelola dinamika rumah tangga, memenuhi kebutuhan rumah tangga, menjaga kesehatan reproduksi, persiapan untuk membesarkan generasi muda yang berkualitas, serta cara mengatasi konflik dan membangun ketahanan keluarga. Sebelum memulai materi, peserta diperkenalkan dengan kebijakan bimbingan perkawinan dan membuat perjanjian belajar (Prayogi dan Jauhari 2021:237).

1) Mempersiapkan Keluarga Sakinah

Materi mengenai persiapan keluarga sakinah membicarakan tentang berbagai aspek kehidupan setelah pernikahan, dengan tujuan membantu peserta dalam menyelaraskan tujuan pernikahan dengan tujuan hidup mereka sebagai seorang Muslim, serta mempersiapkan mereka untuk mengelola kehidupan berkeluarga secara bersama-sama sesuai dengan visi hidup mereka. Fokus utama materi ini meliputi landasan spiritual keluarga, tujuan dan rencana dalam

berkeluarga, fondasi dari keluarga sakinah, dan kesepakatan dalam pernikahan.

2) Mengelola Dinamika Perkawinan Dan Rumah Tangga

Materi ini mengajak peserta untuk mengeksplorasi perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan dalam kehidupan pernikahan, sehingga mereka dapat mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam kehidupan berkeluarga. Setelah itu, peserta akan mempelajari komponen penting dalam hubungan antar pasangan, tahap-tahap perkembangan dalam hubungan suami-istri, faktor-faktor yang dapat merusak hubungan dan faktor-faktor yang membangun hubungan yang sehat. Pokok bahasan utamanya adalah memberikan pemahaman tentang dinamika kehidupan setelah pernikahan.

3) Memenuhi Kebutuhan Keluarga Dan Mengelola Keuangan Keluarga

Peserta akan diajak untuk mengenali dan memahami berbagai jenis kebutuhan yang diperlukan dalam membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang. Hal ini akan membantu peserta memahami peran yang harus diemban oleh masing-masing suami dan istri dalam usaha memenuhi kebutuhan keluarga, serta untuk melakukan introspeksi guna menyadari potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh diri sendiri dan pasangan calonnya. Dengan pemahaman ini, pasangan suami-istri dapat merancang strategi untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang mungkin muncul.

Manajemen keuangan keluarga adalah suatu metode untuk mengatur keuangan keluarga secara teratur dan bijaksana melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Keterampilan manajemen ini sangat penting bagi setiap keluarga karena stabilitas keuangan keluarga sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatur keuangan dengan baik. Isi pembahasan mencakup konsep kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan emosional seperti pendidikan, agama, kasih sayang, rekreasi, dan manajemen keuangan keluarga yang membutuhkan

keterampilan untuk dikelola dengan hati-hati dan efisien.

4) Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga

Kesehatan reproduksi merupakan salah satu fondasi utama bagi keluarga yang harmonis, yang memiliki peran penting dalam menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga. Gangguan dalam kesehatan reproduksi dapat menyebabkan berbagai masalah dalam kehidupan keluarga, bahkan bisa mengancam keberlangsungan keluarga jika mengakibatkan kematian salah satu anggota keluarga. Oleh karena itu, penting bagi calon pengantin untuk diberi pemahaman tentang kesehatan reproduksi keluarga dan hubungan seksual dalam Islam yang setara dan bermartabat. Hal ini memungkinkan kedua pasangan untuk memiliki kesadaran bahwa tanggung jawab terhadap kesehatan reproduksi keluarga adalah tanggung jawab bersama.

Pada sesi yang diisi oleh narasumber dari Puskesmas Kecamatan Sungai Raya, pokok pembahasan mencakup perbedaan organ, fungsi, fase, dan dampak reproduksi pada laki-laki dan perempuan, serta hak dan kewajiban terkait reproduksi bagi keduanya. Selain itu, topik-topik lainnya meliputi keluarga berencana, panduan Islam terkait masa reproduksi dan pengaturan keluarga berencana.

5) Mempersiapkan Generasi Berkualitas

Materi ini mengajak peserta untuk merenungkan dan mengeksplorasi pandangan serta harapan mereka tentang anak-anak, dan mengintegrasikannya dengan prinsip-prinsip Islam. Peserta diarahkan untuk mendalami pemahaman tentang peran, tugas, dan kewajiban orang tua, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan kesalahpahaman umum terkait pemikiran tentang anak-anak. Tujuannya adalah agar pasangan suami-istri dapat mencapai kesepakatan yang kokoh mengenai harapan dan praktik dalam mendidik anak-anak mereka. Materi utama mencakup konsep anak yang saleh atau salehah, peran, tugas, dan kewajiban orang tua, pola pengasuhan anak, serta mencapai kesepakatan yang kokoh.

6) Mengelola Konflik Dan Membangun Ketahanan Keluarga

Materi ini memperkuat pemahaman peserta mengenai tantangan yang semakin kompleks yang dihadapi baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga. Sesi ini juga melatih pasangan suami-istri dalam mengelola perbedaan secara dinamis, membangun kesepakatan, dan mempelajari cara merespon tantangan tersebut, terutama dengan mengembangkan karakteristik yang kuat, bertanggung jawab, introspektif, demokratis, dan fleksibel. Topik pembahasan mencakup sumber konflik dan ancaman terhadap ketahanan keluarga, strategi mengelola konflik, membangun ketahanan keluarga, serta tantangan yang dihadapi keluarga di era saat ini.

2. Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah Warahmah Di KUA Kecamatan Sungai Raya

Hasil penelitian yang dilakukan menyoroti dua peran penting dari bimbingan calon pengantin terhadap mereka yang berencana melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya. Dua peran tersebut mencakup peningkatan kepercayaan diri pada calon pengantin dan strategi untuk mengelola konflik serta membangun ketahanan dalam pernikahan (Abdul Mutholib 2025). Peran KUA juga melakukan bimbingan kepada calon pengantin juga melibatkan wali dari masing-masing calon pengantin yang mengikuti bimbingan yang diselenggarakan oleh KUA Sungai Raya. Adapun pelatihan kepada calon mempelai pria adalah belajar melafaskan ijab kabul, kemudian kedua mempelai juga diuji membaca Al-Qur'an, dan menghafal ayat-ayat pendek.

Peran KUA juga sebagai mediator jika terjadi konflik dalam rumah tangga bila salah satu dari pihak pasangan yang sudah menikah mengutarakan masalah yang terjadi dalam rumah tangga, maka KUA dengan senantiasa membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh suami istri. "Kami dari pihak KUA telah menjelaskan apa itu mediasi kepada para pihak yang bersengketa".

Adapun langkah-langkah yang dilakukan KUA dalam mediasi yaitu:

- a. Pihak KUA menentukan jadwal pertemuan antara kedua belah pihak, untuk

- mendengarkan pernyataan masing-masing.
- b. Memberikan bimbingan kepada kedua belah pihak yang bersengketa dan menggali masalah yang di alami oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
 - c. Setelah mendengarkan semua yang disampaikan oleh suami dan istri di proses mediasi, kemudian kita merangkum apa yang terbaik bagi suami dan istri jika orang itu menerima apa yang kita kasih tau maka akan menjalaninya.
 - d. Mencari cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah pihak yang bersengketa agar tercapainya perdamaian diantara para pihak.
 - e. Diperlukan melibatkan keluarga dekat para pihak agar dapat membantu proses mediasi.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan kelancaran penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Selain telah diakreditasi oleh Kementerian Agama sebagai penyelenggara bimbingan, KUA juga merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas menjalankan fungsi dalam memberikan bimbingan perkawinan untuk mengurangi tingkat perceraian di Indonesia.

Petugas KUA yang ditugaskan untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin menyediakan layanan pernikahan. Sebelumnya, bimbingan calon pengantin dilakukan selama minimal sepuluh hari kerja sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Metode penyampaian bimbingan mencakup ceramah, sesi pembelajaran, tanya jawab, serta menerapkan pendekatan orang dewasa di mana calon pengantin diminta untuk berperan aktif dalam prosesnya.

Peran KUA Kecamatan Sungai Raya dalam memberikan pembinaan dan pemantauan bagi masyarakatdi Kecamatan Sungai Raya adalah dengan:

a. Pembinaan Secara Kelompok

Bimwin calon pengantin adalah program yang wajib diselenggarakan oleh KUA atas mandat langsung dari Kementerian Agama, dilaksanakan setiap kali ada calon pengantin yang hendak menikah. Bimwin bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan secara singkat kepada calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga dan keluarga. Dalam pelaksanaannya, diharapkan kedua pasangan calon suami dan istri

dapat menghadiri penyuluhan bersama-sama. Sesuai peraturan pelaksanaan Bimwin, terdapat beberapa materi yang diajarkan dalam penyuluhan, dan berikut adalah materi-materi yang disampaikan oleh KUA Sungai Raya dalam memberikan penyuluhan:

1) Tata Cara Dan Prosedur Perkawinan

Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan antara suami dan istri, tetapi juga melibatkan seluruh anggota keluarga dari kedua belah pihak secara hukum. Dalam sebuah wawancara, Bapak Abdul Mutholib, S.HI menyatakan bahwa untuk memperkuat hubungan hukum antara kedua belah pihak, perkawinan yang akan dilangsungkan harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

2) Pengetahuan Agama

Penyuluhan mengenai ajaran agama akan memberikan beragam perspektif dalam upaya membantu masyarakat memahami dan menghayati nilai-nilai Islam. Secara keseluruhan, pemahaman masyarakat Kecamatan Sungai Raya terhadap nilai-nilai keagamaan cukup memadai dan dapat menjadi dasar yang kuat dalam pembentukan dan pengembangan keluarga yang harmonis.

3) Peraturan Perundangan Di Bidang Perkawinan Dan Keluarga

Dalam materi ini, pemateri akan fokus membahas regulasi hukum terkait institusi perkawinan. Terdapat juga beberapa undang-undang lain yang berkaitan erat dengan aturan perkawinan yang akan dibahas.

4) Hak Dan Kewajiban Suami Dan Istri

Perkawinan juga dikenal sebagai suatu perjanjian hukum yang mengikat. Arti mengikat di sini merujuk pada fakta bahwa melalui perkawinan, timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua pasangan.

5) Kesehatan (Reproduksi Sehat)

Proses reproduksi manusia melibatkan peran penting dari kedua pasangan, suami dan istri. Kesehatan reproduksi keduanya berperan dalam melahirkan keturunan yang berkualitas. Oleh karena itu, materi ini memiliki signifikansi yang besar bagi pasangan suami istri dalam konteks menerapkannya dalam kehidupan berumah tangga. Karena itu, penting

bagi pasangan suami istri untuk menjaga kesehatan reproduksinya.

6) Manajemen Keluarga

Dalam setiap hubungan, pertentangan selalu timbul, terutama dalam kehidupan berumah tangga. Beberapa menganggapnya sebagai elemen penting dalam dinamika rumah tangga. Namun, jika tidak ditangani dengan tepat, hal ini dapat menjadi sumber masalah yang serius. Oleh karena itu, penting untuk mengajarkan manajemen keluarga, termasuk manajemen konflik dan pengaturan keuangan keluarga.

7) Psikologi perkawinan dan Keluarga

Psikologi pernikahan memiliki peranan vital dalam menciptakan hubungan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, KUA harus memberikan penjelasan dan bimbingan kepada calon pengantin mengenai aspek-aspek kehidupan sehari-hari yang akan mereka hadapi nantinya.

b. Pembinaan Secara Individu

Bentuk pembinaan ini melibatkan pemberian nasihat secara personal dan langsung antara petugas penyuluhan dengan calon pengantin. Pembinaan mengenai keluarga sakinah pada pasangan umumnya dilakukan dengan cara mengundang mereka, termasuk wali, untuk datang ke Kantor Urusan Agama. Selanjutnya, dilakukan sesi tanya jawab yang berkaitan dengan permasalahan yang mereka hadapi (Rofieq dan Andini 2023).

Kedua, Penghulu yang bertugas menikahkan calon pasangan pengantin seringkali memberikan nasihat singkat mengenai kehidupan berumah tangga dalam khutbah pernikahan.

Ketiga, saat menikahkan pasangan di suatu lokasi, pihak KUA melakukan pemantauan. Sebelumnya, jika pasangan tersebut sudah dinikahkan di tempat yang sama sebelumnya, pihak KUA memastikan kondisi mereka dengan menanyakan kepada masyarakat sekitar. Jika keluarga tersebut telah memiliki keturunan dan tidak ada masalah yang signifikan, pihak KUA merasa senang. Namun, jika terjadi masalah, pihak KUA akan menanyakan lebih lanjut tentang penyebabnya dan memberikan arahan serta masukan. Jika ada pasangan yang berniat untuk bercerai, KUA

akan melakukan pendekatan yang lebih mendalam di antara keduanya setelah memahami masalah yang muncul. Selanjutnya, KUA akan memberikan pandangan, baik dari segi agama maupun dampak positif dan negatifnya, terkait keputusan tersebut kepada kedua belah pihak keluarga.

Peran yang dilakukan oleh KUA Sungai Raya tergolong dalam kategori peran Partisipatif, yang berarti peran tersebut terjadi berdasarkan kebutuhan atau pada waktu-waktu tertentu saja (Abdul Mutholib 2025). Ketika memberikan penyuluhan dan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat Sungai Raya, KUA Kecamatan Sungai Raya menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam menghadiri undangan. Meskipun salah satu atau kedua pasangan mungkin sudah bekerja, mereka tetap antusias dalam menghadiri pelatihan bimbingan perkawinan calon pengantin yang diselenggarakan oleh Bimwin.

Menurut Bpk (Abdul Mutholib 2025) selaku Kepala KUA Kecamatan Sungai Raya, beliau mengatakan bahwa: “Sebelum mengikat janji pernikahan mereka, calon pengantin mendapat pemahaman mendalam tentang institusi perkawinan melalui penyuluhan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Sungai Raya. Mereka yang ingin mengikuti Bimbingan Perkawinan adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan kehendak nikah mereka di KUA, membawa bersama berkas-berkas yang diperlukan”.

Setelah pasangan yang akan menikah melapor ke KUA Kecamatan Sungai Raya mereka perlu lengkapi berkas yang diperlukan yakni

- 1) Wajib menyerahkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- 2) Surat kesehatan dari puskesmas.
- 3) Fotocopy ijazah dan Fotocopy akte kelahiran.
- 4) Surat keterangan persetujuan dari calon mempelai.
- 5) Menyerahkan surat keterangan akan menikah dari desa.
- 6) Bagi duda ataupun janda cerai wajib menyerahkan surat cerai asli.
- 7) Bagi duda ataupun janda mati menyerahkan surat kematian dari desa atau (N6)

Berikut adalah rangkuman dari beberapa narasumber mengenai pengalaman dan manfaat yang mereka dapatkan dalam mengikuti bimbingan perkawinan untuk calon pengantin di KUA Kecamatan Sungai Raya:

- a. Wawancara pertama dengan kepala KUA Kecamatan Sungai Raya, (Abdul Mutholib 2025), beliau mengatakan bahwasannya:

“Bimbingan perkawinan dianggap sangat berguna bagi calon pasangan, karena melalui program ini mereka dapat memperoleh wawasan dan keterampilan yang berguna dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka. Hal ini membantu mereka untuk merencanakan dan mengelola kehidupan rumah tangga mereka dengan bijaksana, serta memahami apa yang seharusnya dilakukan dan dihindari. Dengan bimbingan perkawinan, mereka dapat membangun rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai agama, sehingga dapat mengurangi tingkat perceraian. Ini tercermin dari penurunan jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bengkayang setelah adanya program bimbingan perkawinan, mengindikasikan bahwa permasalahan-permasalahan kecil yang seringkali menjadi penyebab perceraian dapat diatasi lebih baik”.

- b. Wawancara kedua dengan Penyuluh Fungsional Ibu Sartini di KUA Kecamatan Sungai Raya sekaligus sebagai fasilitator dalam Bimbingan Perkawinan, ia berpendapat (Sartini 2025):

“Bahwa bimbingan perkawinan tidak dapat dianggap sebagai metode yang secara pasti dapat memastikan keberhasilan keluarga atau menciptakan keluarga yang harmonis. Ini karena efektivitas bimbingan perkawinan tidak bisa diukur dari seberapa lama sebuah pasangan dapat bertahan dalam pernikahannya setelah mengikuti bimbingan tersebut. Sebaliknya, bimbingan perkawinan merupakan upaya dari pemerintah untuk mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga dan meminimalisir tingkat perceraian. Melalui partisipasi dalam bimbingan perkawinan, pasangan yang akan memulai rumah tangga mereka memiliki kesadaran dan pengetahuan yang lebih baik tentang bagaimana mereka ingin membentuk kehidupan pernikahan mereka. Ini membantu mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengatasi tantangan yang mungkin timbul dalam keluarga mereka”.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Raya telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan serta pedoman yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut dilakukan melalui dua model, yaitu bimbingan perkawinan

tatap muka atau reguler dan bimbingan perkawinan mandiri. Bimbingan tatap muka diselenggarakan melalui kerja sama antara KUA Kecamatan Sungai Raya dan Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, sedangkan bimbingan perkawinan mandiri dilaksanakan oleh penyuluh KUA Kecamatan Sungai Raya. Peserta bimbingan merupakan calon pengantin yang telah mendaftarkan rencana pernikahannya di KUA Kecamatan Sungai Raya.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Sungai Raya memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin. Melalui bimbingan ini, calon pengantin memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban suami istri, cara membangun keluarga yang bahagia, sehat, dan berkualitas, serta keterampilan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga di tengah dinamika kehidupan global yang semakin kompleks. Dengan demikian, bimbingan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukatif, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mutholib. 2025. "Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya".
- Alissa Qotrunnada Munawaroh, Nur Rofiah, dan Dkk. 2016. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Direktorat Jenderal BIMAS. Kementerian Agama.
- Angriyanti, An Nisa, Ruston Kumaini, Saiful Anwar, dan Nayla Husna Al Qoryna. 2025. "Efektivitas Pendidikan Pranikah Dalam Menciptakan Rumah Tangga Harmonis: Studi Kasus Kua Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen". *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 3(2):237-56.
- Darwati, Wulan, Salsabila Zahra, dan Abbas. 2026. "Islam Dan Keluarga". *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*. 12(01): 39-46.
- Departemen Agama RI. 2011. *At-Thayyib Al-Qur'an Per Kata dan Terjemahan Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Husna, Jamiul Husna, Teuku Yudi Afrizal, dan Hamdani H. 2022. "Bimbingan Pranikah Untuk Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Penelitian Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)p". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. 5(2).

- Jalil, Abdul. 2019. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan". *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 7(2): 181-98.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2022. *Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Lestari, Ilma Nira, Samsuri Samsuri, Ros Mayasari, dan Rahmawati Rahmawati. 2023. "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (CATIN) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah". *Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*. 2(2).
- Musta'in, Musta'in. 2022. "Legal Problems of the Office of Religious Affairs (KUA) in the Implementation of Family Mualaf Counseling Guidance in Playen District". *Journal of Law and Legal Reform*. 3(2): 111-32.
- Prayogi, Arditya, dan Muhammad Jauhari. 2021. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional". *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. 5(2): 223.
- Puteri, Puteri Amalia. 2023. "Rekonstruksi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo)". *Jurnal Penelitian Agama* 24(1): 21-34.
- Rais, Isnawati. 2014. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya". *Al-'Adalah*. 11(1): 191-204.
- Rofieq, Ainur, dan Rosa Andini. 2023. "Upaya Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Program Bimbingan Keluarga Sakinah". *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 14(1): 29-38.
- Rosidini, Arnis Rachmadhani, Lilam Kadarin Nuriyanto, Muh. Isnanto, dan Titi Isnaini Fauzah. 2022. "Marriage Guidance Program At Mayong District Office Of Religious Affairs, Jepara Regency, Indonesia". *Journal of Southwest Jiaotong University*. 57(4): 1-12.
- Safithri, Awaliya, Ahmad Ryan Sugianto, dan Achmad Chumaidi Ubaidillah Azhar. 2025. "Bimbingan Perkawinan terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Sumberjambe, Kabupaten Jember)". *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*. 5(2).
- Siti Chadijah. 2021. "Bimbingan Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah". *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. 27(3): 173-88.